



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BLANGPIDIE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan BLANGPIDIE Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan 1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Tes Wawancara Pada Komisi Independen Aceh Barat Daya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan BLANGPIDIE Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

uf

f



ELFIZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TANGGAL : 09 Maret 2018

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BLANGPIDIE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE MANGGOTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSIRMAN	L	ALUE MANGGOTA
2.	MAHMUD	L	ALUE MANGGOTA
3.	NUR HAFSAH	P	ALUE MANGGOTA

2. DESA BABAH LHUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASNA DEWITA	P	BABAH LHUNG
2.	NURUL SULaida	P	BABAH LHUNG
3.	DAHLIA	P	BABAH LHUNG

3. DESA BAHARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI ALEX SANDARA	L	BAHARU
2.	NANDA SAPUTRA	L	BAHARU
3.	ARINAL HUDA	L	BAHARU

4. DESA GUDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI YARMI	L	GUDANG
2.	RUSLAINI	L	GUDANG
3.	PITRI NURSYIDAH	P	GUDANG

5. DESA GUHANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMRAN MS	L	GUHANG
2.	JULIANDI	LL	GUHANG
3.	MUHAMMAD HANAFI		GUHANG

6. DESA KEDAI PAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADRUNNAS S. PD.I	L	KEDAI PAYA
2.	M. FACHRUL HIDAYAT	L	KEDAI PAYA
3.	HAYATUN NUFUS	P	KEDAI PAYA

7. DESA COT JEURAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SABDAN	L	COT JEURAT
2.	JONI SASMITA	L	COT JEURAT
3.	HERMI SURYANI	L	COT JEURAT

8. DESA GEULUMPANG PAYOENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SATRIADI. HS, SE	L	GEULUMPANG PAYOENG
2.	MUCHTAR ISMAIL	L	GEULUMPANG PAYOENG
3.	LISA OVYANTI	P	GEULUMPANG PAYOENG

9. DESA KEDAI SIBLAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDY RIFANDA	L	KEDAI SIBLAH
2.	FALARIS KRISTIA VIBI	L	KEDAI SIBLAH
3.	SAID AZMAN	L	KEDAI SIBLAH

10.DESA KUTA BAHAGIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. THALEB	L	KUTA BAHAGIA
2.	YUSNIAR	P	KUTA BAHAGIA
3.	HUSNUL KHARIM	L	KUTA BAHAGIA

11.DESA KUTA TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAHTIAR	L	KUTA TINGGI
2.	DANIEL HARIJEDI	L	KUTA TINGGI
3.	ROSMAWAR	P	KUTA TINGGI

12. DESA KUTA TUHA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAFIDAH, S.Pd	P	KUTA TUHA
2.	CITRA DENI AYUNDA	P	KUTA TUHA
3.	PUTRI NAHRISAH	P	KUTA TUHA

13. DESA LAMKUTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNIZAR,ST	L	LAMKUTA
2.	YENNI ROZITA, S.Pd	P	LAMKUTA
3.	EMAWATI	P	LAMKUTA

14. DESA LHUNG TAROK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERY ZUL AKMAL	L	LHUNG TAROK
2.	MUHAMMAD MIRZA	L	LHUNG TAROK
3.	LATIFAH	P	LHUNG TAROK

15. DESA LHUNG ASAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SABRI. J	L	LHUNG ASAN
2.	SABRI	L	LHUNG ASAN
3.	AGUSTINA	P	LHUNG ASAN

16. DESA MATA IE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIA RAVITA	P	MATA IE
2.	LINDA DEVIANA	P	MATA IE
3.	NISMAWATI	P	MATA IE

17. DESA MEUDANG ARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPRI	L	MEUDANG ARA
2.	HUSNU HAMZANI	L	MEUDANG ARA
3.	IZMI KURNIA PUTRI	P	MEUDANG ARA

18. DESA PANTON RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ALITAMIN. S.Pd.I	L	PANTON RAYA
2.	FAJRI	L	PANTON RAYA
3.	RIFA ATUL MAHMUDA	L	PANTON RAYA

19. DESA PASAR BLANGPIDIE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROKI KHARDAFI	L	PASAR BLANGPIDIE
2.	NURUL FATRIA MAIZA	P	PASAR BLANGPIDIE
3.	RAHMI DEWI	P	PASAR BLANGPIDIE

20. DESA SEUNALOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA FAHRIZAL PUTRA	L	SEUNALOH
2.	BAMBANG FITRIANSYAH	L	SEUNALOH
3.	AYU SAFIRRA	P	SEUNALOH

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *W* *f*



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni